



PUTUSAN

NOMOR : 55 / PID / 2017 / PT.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam peradilan tingkat banding yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **CHRISYASINTUS LETO alias SINTUS;**
Tempat Lahir : Webua ;
Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun / 30 Juni 1986 ;
Jenis Kelamin : Laki – Laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Webua, RT 001/RW 001 Desa Rainawe,
Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka;
Agama : Katholik ;
Pekerjaan : Wiraswasta / Tukang Ojek ;
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Terdakwa ditangkap Penyidik tanggal 19 Juli 2016;
2. Penyidik, sejak tanggal 20 Juli 2016 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2016 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 17 September 2016 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 september 2016 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2016 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2016 ;

Put. No : 55/Pid/2017/PT.KPG. Hal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 05 Desember 2016 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 Desember 2016 sampai dengan tanggal 04 Januari 2017 ;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2016 sampai dengan tanggal 22 Pebruari 2017
9. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 23 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 24 Maret 2017;
10. Perpanjangan Penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 25 Maret 2017 sampai dengan tanggal 23 April 2017 ; Hakim Tinggi sejak tanggal 4 April 2017 sampai dengan tanggal 3 Mei 2017 ;
11. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 4 Mei 2017 sampai dengan tanggal 2 Juli 2017 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang terdiri :

1. HELIO MONIZ DE ARAUJO, S.H., 2. YAN AGUSTINUS KOROH, S.H.,
3. YENIWATY SILVIANY ATAUPAH, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 52/HMA/2016 tanggal 8 Desember 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua Kelas 1B pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 di bawah Register Nomor 43/ HN.01.10/SK/2016/PN ATB ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 5 Mei 2017 Nomor : 55/PEN.PID/2017/PT.KPG tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Berkas Perkara dan Surat-Surat yang bersangkutan, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Atambua Tanggal 30 Maret 2017 Nomor : 147/Pid.B/2016/PN.Atb. dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Put. No : 55/Pid/2017/PT.KPG. Hal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Tanggal 23 Nopember 2016, No. Reg. Perkara : PDM-675/ATAMB/11/2016 sebagai berikut :

K e s a t u

Bahwa terdakwa **CHRISYASINTUS LETO Alias SINTUS** dan saksi MELKHIOR BERE IKUN Alias MELKI IKUN, saksi YOSEF MARIANUS HALI WUJON Alias YOLAN WUJON dan saksi MARIUS ATI Alias MADE (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 sekira jam 18.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April yang masih dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Raya dekat Pos Brimob Kobalima di Desa Rainawe, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang mengadili, **dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, mengakibatkan maut**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- o Pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 terdakwa bersama-sama dengan saksi MELKHIOR BERE IKUN Alias MELKI IKUN, saksi YOSEF MARIANUS HALI WUJON Alias YOLAN WUJON dan saksi MARIUS ATI Alias MADE sedang menghadiri acara kumpul keluarga di rumah ayahnya terdakwa yakni CRISTOFORUS LETO di dusun Webua, Rt.002 Rw.002. Desa Reinawe, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka, setelah pertemuan keluarga tersebut selesai selanjutnya kakek terdakwa yang bernama BA'I MOSES BAU SIKU hendak pulang kerumahnya dengan diantar oleh saksi OKTOVIANUS BERE MAU, dan pada saat BA'I MOSES BAU SIKU yang di bonceng saksi OKTOVIANUS BERE MAU keluar dari rumah memasuki jalan raya dimana saat itu juga ada sepeda motor yang dikendarai oleh korban PETRUS TAOLIN Alias Bos AFU (Almarhum) yang sama-sama ke arah betun dan tiba-tiba terdengar suara tabrakan, mendengar suara tersebut terdakwa yang berada di dalam rumah beserta beberapa keluarga langsung keluar rumah dan ternyata yang bertabrakan adalah sepeda motor yang dikendarai oleh saksi OKTOVIANUS BERE MAU yang saat itu membonceng BA'I MOSES BAU SIKU, maka seketika terdakwa langsung berlari menuju tempat kejadian tabrakan sambil berteriak

Put. No : 55/Pid/2017/PT.KPG. Hal 3



“AKU..AKU..”, saat bersamaan juga disusul oleh saksi MELKHIOR BERE IKUN Alias MELKI IKUN, saksi YOSEF MARIANUS HALI WUJON Alias YOLAN WUJON dan saksi MARIUS ATI Alias MADE menuju ke jalan raya tempat lokasi tabrakan ;

- Bahwa terdakwa, saksi MELKHIOR BERE IKUN Alias MELKI IKUN, saksi YOSEF MARIANUS HALI WUJON Alias YOLAN WUJON dan saksi MARIUS ATI Alias MADE pada saat berlari ke jalan raya sempat melewati saksi SELVIANUS HALE Alias BEPI yang pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor melintas di jalan raya dan berhenti di depan rumah CRISTOFORUS LETO, serta saat yang sama melintas juga saksi JEFRI LUXYOR HAUBENU Alias JEFRI dengan mengendarai sepeda motor yang berboncengan dengan istrinya yakni saksi PAULINA AMARAL Alias PAULINA dan keduanya berhenti juga didekat tempat terjadinya tabrakan dan dengan cahaya lampu sepeda motor saksi JEFRI tersebut sehingga menerangi sekitar tempat terjadinya kecelakaan, sesampainya ditempat tabrakan terdakwa melihat BA'I MOSES BAU SIKU sudah tergeletak pingsan di aspal, dan terdakwa melihat bahwa yang menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh saksi OKTOVIANUS BERE MAU adalah korban yang bernama PETRUS TAOLIN Alias Bos AFU (Almarhum), seketika itu terdakwa menghampiri korban yang baru berdiri dari jatuh akibat tabrakan, dengan membawa batu kali sebesar kepala telapak tangan orang dewasa yang diambil terdakwa dari pinggir jalan, setelah didekat korban terdakwa langsung memukul kepala korban dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang sedang memegang batu kali sehingga korban terjatuh, selanjutnya terdakwa membuang batu kali yang dipegangnya dan berpindah menuju ketempat BA'I MOSES BAU SIKU terjatuh ;
- Kemudian disaat yang bersamaan terdakwa berbalik ke arah BA'I MOSES BAU seketika itu juga saksi MELKHIOR BERE IKUN Alias MELKI IKUN yang saat itu menyusul dan berada dibelakang terdakwa menghampiri korban yang dalam posisi tergeletak menghadap tanah dan memukul bagian lengan kanan korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan langsung menuju ketempat BA'I MOSES BAU SIKU terjatuh, selanjutnya hal yang sama dilakukan oleh saksi YOSEF

Put. No : 55/Pid/2017/PT.KPG. Hal 4



MARIANUS HALI WUJON Alias YOLAN WUJON yang juga menyusul dibelakang terdakwa dan saksi MELKHIOR BERE IKUN Alias MELKI IKUN, kemudian memukul bagian kaki korban sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan sebatang kayu jati yang diambil dari sekitar tempat kejadian yakni dipinggir jalan raya didekat korban tergelatak, selanjutnya saksi YOSEF MARIANUS HALI WUJON Alias YOLAN WUJON membuang kayu jati yang dipegangnya dan langsung menuju terdakwa dan saksi MELKI yang berada di dekat BA'I MOSES BAU SIKU seketika itu juga saksi MARIUS ATI Alias MADE yang berada dibelakang saksi YOSEF MARIANUS HALI WUJON Alias YOLAN WUJON langsung menghampiri korban dan memukul korban dengan menggunakan tangan kiri dan memukul pada bagian rusuk dekat dada sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan perut dekat pinggang sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya saksi MARIUS ATI Alias MADE menuju kearah terdakwa yang sedang mengangkat BA,I MOSES BAU SIKU dan diikuti oleh saksi MELKHIOR BERE IKUN Alias MELKI IKUN dan saksi YOSEF MARIANUS HALI WUJON Alias YOLAN WUJON, menuju rumah CRISTOFORUS LETO ;

- o Setelahnya menidurkan BAI MOSES BAU SIKU di atas kursi sofa diruang tamu terdakwa kembali keluar rumah dan menuju ke tempat korban PETRUS TAOLIN als Bos AFU terjatuh, sementara saksi MELKHIOR BERE IKUN Alias MELKI IKUN dan saksi YOSEF MARIANUS HALI WUJON Alias YOLAN WUJON dan saksi MARIUS ATI Alias MADE tetap didalam rumah, sesampai ditempat korban tergeletak terdakwa melihat sudah banyak orang disekitar korban PETRUS TAOLIN Alias Bos AFU, termasuk CHARLES DUPE yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Kobalima, HERLAN anggota dari Pos Brimob Kobalima dan kakak terdakwa yang bernama THEODORA GREGORIA C. MOTU LETO Alias YANTI yang sempat melangkahi korban sebanyak 7 (tujuh) kali, karena berdasarkan kepercayaan adat masyarakat sekitar, jika ada korban kecelakaan maka harus dilangkahi sebanyak 7 (tujuh) kali supaya korban dapat bangun lagi, namun setelah dilangkahi sebanyak 7 (tujuh) kali oleh THEODORA GREGORIA C. MOTU LETO Alias YANTI korban hanya sempat mengangkat sedikit kepalanya dan terjatuh kembali, kemudian CHARLES

Put. No : 55/Pid/2017/PT.KPG. Hal 5



DUPE meminta kepada terdakwa untuk mengangkat korban keatas mobil truck untuk membawa korban ke Puskesmas Namfalus Desa Rainawe Kecamatan Kobalima ;

- o Selanjutnya sekira pukul 19.30 wita korban yang masih dalam keadaan tidak sadar dirujuk untuk dibawa ke Rumah Sakit Penyangga Perbatasan dan dilakukan pemeriksaan oleh dr. OKTELIN KURNIAWATI KASWADIE, berdasarkan *Visum et Refertum* nomor : RSPP.331/VER/20/IV/2016, dengan hasil pemeriksaan menerangkan “terdapat pembengkakan pada mata bagian kiri berwarna merah kebiruan, terdapat cacat lama pada lensa mata kiri, terdapat dua luka memar pada bagian dada dengan ukuran kurang lebih satu sampai dua centimeter, terdapat satu luka memar pada pinggul kiri dengan ukuran kurang lebih satu sampai dua centimeter, terdapat pendarahan aktif dari kedua telinga dan lubang hidung, terdapat muntah berisi darah sebanyak tiga kali, dan sekira pukul 02.00 wita hari rabu tanggal 13 April 2016 korban dinyatakan meninggal yang penyebab kematiannya dicurigai akibat cedera kepala berat, ditanda tangani oleh dr. OKTELIN KASWADIE, Nip. 19811016 201412 2 002 selaku dokter pemeriksa ;
- o Dan dilakukan pemeriksaan bedah jenazah (Otopsi mayat) Berdasarkan *Visum et Refertum* nomor : R/25/VeR/VI/2016/Dokpol pada tanggal 2 Mei 2016 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di Tempat Pemakamam Umum Noemuti Kelurahan Oenata Kecamatan Noemuti Kabupaten TTU, telah dilakukan otopsi mayat terhadap korban yang diperiksa oleh dr. NI LUH PUTU ENY ASTUTI, Komisaris Polisi, Nrp. 76101143, dengan hasil pemeriksaan luar ditemukan tanda-tanda pembusukan pada seluruh tubuh, tanda-tanda kekerasan sulit dievakuasi dan hasil pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah pada tulang tengkorak bagian kiri depan, patah tulang berbentuk garis pada dasar tengkorak bagian tengah dan belakang kanan dan kiri, kelainan tersebut akibat kekerasan benda tumpul dan penyebab kematian akibat trauma tumpul pada kepala ;

Perbuatan terdakwa **CHRISYASINTUS LETO Alias SINTUS** tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP ;

A t a u

Put. No : 55/Pid/2017/PT.KPG. Hal 6



K e d u a

Bahwa terdakwa **CHRISYASINTUS LETO Alias SINTUS** dan saksi MELKHIOR BERE IKUN Alias MELKI IKUN, saksi YOSEF MARIANUS HALI WUJON Alias YOLAN WUJON dan saksi MARIUS ATI Alias MADE (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu di atas, **sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan dengan sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 terdakwa bersama-sama dengan saksi MELKHIOR BERE IKUN Alias MELKI IKUN, saksi YOSEF MARIANUS HALI WUJON Alias YOLAN WUJON dan saksi MARIUS ATI Alias MADE sedang menghadiri acara kumpul keluarga di rumah ayahnya terdakwa yakni CRISTOFORUS LETO di dusun Webua, Rt.002 Rw.002. Desa Reinawe, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka, setelah pertemuan keluarga tersebut selesai selanjutnya kakek terdakwa yang bernama BA'I MOSES BAU SIKU hendak pulang kerumahnya dengan diantar oleh saksi OKTOVIANUS BERE MAU, dan pada saat BA'I MOSES BAU SIKU yang di bonceng saksi OKTOVIANUS BERE MAU keluar dari rumah memasuki jalan raya dimana saat itu juga ada sepeda motor yang dikendarai oleh korban PETRUS TAOLIN Alias Bos AFU (Almarhum) yang sama-sama ke arah betun dan tiba-tiba terdengar suara tabrakan, mendengar suara tersebut terdakwa yang berada di dalam rumah beserta beberapa keluarga langsung keluar rumah dan ternyata yang bertabrakan adalah sepeda motor yang dikendarai oleh saksi OKTOVIANUS BERE MAU yang saat itu membonceng BA'I MOSES BAU SIKU, maka seketika terdakwa langsung berlari menuju tempat kejadian tabrakan sambil berteriak "AKU..AKU..", saat bersamaan juga disusul oleh saksi MELKHIOR BERE IKUN Alias MELKI IKUN, saksi YOSEF MARIANUS HALI WUJON Alias YOLAN WUJON dan saksi MARIUS ATI Alias MADE menuju ke jalan raya tempat lokasi tabrakan ;
- Bahwa terdakwa, saksi MELKHIOR BERE IKUN Alias MELKI IKUN, saksi YOSEF MARIANUS HALI WUJON Alias YOLAN WUJON dan saksi MARIUS ATI Alias MADE pada saat berlari ke jalan raya sempat melewati saksi SELVIANUS HALE Alias BEPI

Put. No : 55/Pid/2017/PT.KPG. Hal 7



yang pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor melintas di jalan raya dan berhenti di depan rumah CRISTOFORUS LETO, serta saat yang sama melintas juga saksi JEFRI LUXYOR HAUBENU Alias JEFRI dengan mengendarai sepeda motor yang berboncengan dengan istrinya yakni saksi PAULINA AMARAL Alias PAULINA dan keduanya berhenti juga didekat tempat terjadinya tabrakan dan dengan cahaya lampu sepeda motor saksi JEFRI tersebut sehingga menerangi sekitar tempat terjadinya kecelakaan, sesampainya ditempat tabrakan terdakwa melihat BA'I MOSES BAU SIKU sudah tergeletak pingsan di aspal, dan terdakwa melihat bahwa yang menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh saksi OKTOVIANUS BERE MAU adalah korban yang bernama PETRUS TAOLIN Alias Bos AFU (Almarhum), seketika itu terdakwa menghampiri korban yang baru berdiri dari jatuh akibat tabrakan, dengan membawa batu kali sebesar kepalaan telapak tangan orang dewasa yang diambil terdakwa dari pinggir jalan, setelah didekat korban terdakwa langsung memukul kepala korban dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang sedang memegang batu kali sehingga korban terjatuh, selanjutnya terdakwa membuang batu kali yang dipegangnya dan berpindah menuju ketempat BA'I MOSES BAU SIKU terjatuh ;

- o Kemudian disaat yang bersamaan terdakwa berbalik kearah BA'I MOSES BAU seketika itu juga saksi MELKHIOR BERE IKUN Alias MELKI IKUN yang saat itu menyusul dan berada dibelakang terdakwa menghampiri korban yang dalam posisi tergeletak menghadap tanah dan memukul bagian lengan kanan korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan langsung menuju ketempat BA'I MOSES BAU SIKU terjatuh, selanjutnya hal yang sama dilakukan oleh saksi YOSEF MARIANUS HALI WUJON Alias YOLAN WUJON yang juga menyusul dibelakang terdakwa dan saksi MELKHIOR BERE IKUN Alias MELKI IKUN, kemudian memukul bagian kaki korban sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan sebatang kayu jati yang diambil dari sekitar tempat kejadian yakni dipinggir jalan raya didekat korban tergeletak, selanjutnya saksi YOSEF MARIANUS HALI WUJON Alias YOLAN WUJON membuang kayu jati yang dipegangnya dan langsung menuju

Put. No : 55/Pid/2017/PT.KPG. Hal 8



terdakwa dan saksi MELKI yang berada di dekat BA'I MOSES BAU SIKU seketika itu juga saksi MARIUS ATI Alias MADE yang berada dibelakang saksi YOSEF MARIANUS HALI WUJON Alias YOLAN WUJON langsung menghampiri korban dan memukul korban dengan menggunakan tangan kiri dan memukul pada bagian rusuk dekat dada sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan perut dekat pinggang sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya saksi MARIUS ATI Alias MADE menuju kearah terdakwa yang sedang mengangkat BA,I MOSES BAU SIKU dan diikuti oleh saksi MELKHOR BERE IKUN Alias MELKI IKUN dan saksi YOSEF MARIANUS HALI WUJON Alias YOLAN WUJON, menuju rumah CRISTOFORUS LETO ;

- o Setelahnya menidurkan BAI MOSES BAU SIKU di atas kursi sofa diruang tamu terdakwa kembali keluar rumah dan menuju ke tempat korban PETRUS TAOLIN als Bos AFU terjatuh, sementara saksi MELKHOR BERE IKUN Alias MELKI IKUN dan saksi YOSEF MARIANUS HALI WUJON Alias YOLAN WUJON dan saksi MARIUS ATI Alias MADE tetap didalam rumah, sesampai ditempat korban tergeletak terdakwa melihat sudah banyak orang disekitar korban PETRUS TAOLIN Alias Bos AFU, termasuk CHARLES DUPE yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Kobalima, HERLAN anggota dari Pos Brimob Kobalima dan kakak terdakwa yang bernama THEODORA GREGORIA C. MOTU LETO Alias YANTI yang sempat melangkahi korban sebanyak 7 (tujuh) kali, karena berdasarkan kepercayaan adat masyarakat sekitar, jika ada korban kecelakaan maka harus dilangkahi sebanyak 7 (tujuh) kali supaya korban dapat bangun lagi, namun setelah dilangkahi sebanyak 7 (tujuh) kali oleh THEODORA GREGORIA C. MOTU LETO Alias YANTI korban hanya sempat mengangkat sedikit kepalanya dan terjatuh kembali, kemudian CHARLES DUPE meminta kepada terdakwa untuk mengangkat korban keatas mobil truck untuk membawa korban ke Puskesmas Namfalus Desa Rainawe Kecamatan Kobalima ;
- o Selanjutnya sekira pukul 19.30 wita korban yang masih dalam keadaan tidak sadar dirujuk untuk dibawa ke Rumah Sakit Penyangga Perbatasan dan dilakukan pemeriksaan oleh dr. OKTELIN KURNIAWATI KASWADIE, berdasarkan *Visum et Refertum* nomor : RSPP.331/VER/20/IV/2016, dengan hasil

Put. No : 55/Pid/2017/PT.KPG. Hal 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan menerangkan “terdapat pembengkakan pada mata bagian kiri berwarna merah kebiruan, terdapat cacat lama pada lensa mata kiri, terdapat dua luka memar pada bagian dada dengan ukuran kurang lebih satu sampai dua centimeter, terdapat satu luka memar pada pinggul kiri dengan ukuran kurang lebih satu sampai dua centimeter, terdapat pendarahan aktif dari kedua telinga dan lubang hidung, terdapat muntah berisi darah sebanyak tiga kali, dan sekira pukul 02.00 wita hari rabu tanggal 13 April 2016 korban dinyatakan meninggal yang penyebab kematiannya dicurigai akibat cedera kepala berat, ditanda tangani oleh dr. OKTELIN KASWADIE, Nip. 19811016 201412 2 002 selaku dokter pemeriksa ;

- o Dan dilakukan pemeriksaan bedah jenazah (Otopsi mayat) Berdasarkan *Visum et Refertum* nomor : R/25/Ver/V/2016/Dokpol pada tanggal 2 Mei 2016 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di Tempat Pemakamam Umum Noemuti Kelurahan Oenata Kecamatan Noemuti Kabupaten TTU, telah dilakukan otopsi mayat terhadap korban yang diperiksa oleh dr. NI LUH PUTU ENY ASTUTI, Komisaris Polisi, Nrp. 76101143, dengan hasil pemeriksaan luar ditemukan tanda-tanda pembusukan pada seluruh tubuh, tanda-tanda kekerasan sulit dievakuasi dan hasil pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah pada tulang tengkorak bagian kiri depan, patah tulang berbentuk garis pada dasar tengkorak bagian tengah dan belakang kanan dan kiri, kelainan tersebut akibat kekerasan benda tumpul dan penyebab kematian akibat trauma tumpul pada kepala ;

Perbuatan terdakwa **CHRISYASINTUS LETO Alias SINTUS** tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (2) KUHP Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP ;

A t a u

K e t i g a

Bahwa terdakwa **CHRISYASINTUS LETO Alias SINTUS** dan saksi MELKHIOR BERE IKUN Alias MELKI IKUN, saksi YOSEF MARIANUS HALI WUJON Alias YOLAN WUJON dan saksi MARIUS ATI Alias MADE (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu di atas, **sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan**



penganiayaan yang mengakibatkan mati, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 terdakwa bersama-sama dengan saksi MELKHOR BERE IKUN Alias MELKI IKUN, saksi YOSEF MARIANUS HALI WUJON Alias YOLAN WUJON dan saksi MARIUS ATI Alias MADE sedang menghadiri acara kumpul keluarga di rumah ayahnya terdakwa yakni CRISTOFORUS LETO di dusun Webua, Rt.002 Rw.002. Desa Reinawe, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka, setelah pertemuan keluarga tersebut selesai selanjutnya kakek terdakwa yang bernama BA'I MOSES BAU SIKU hendak pulang kerumahnya dengan diantar oleh saksi OKTOVIANUS BERE MAU, dan pada saat BA'I MOSES BAU SIKU yang di bonceng saksi OKTOVIANUS BERE MAU keluar dari rumah memasuki jalan raya dimana saat itu juga ada sepeda motor yang dikendarai oleh korban PETRUS TAOLIN Alias Bos AFU (Almarhum) yang sama-sama ke arah betun dan tiba-tiba terdengar suara tabrakan, mendengar suara tersebut terdakwa yang berada di dalam rumah beserta beberapa keluarga langsung keluar rumah dan ternyata yang bertabrakan adalah sepeda motor yang dikendarai oleh saksi OKTOVIANUS BERE MAU yang saat itu membonceng BA'I MOSES BAU SIKU, maka seketika terdakwa langsung berlari menuju tempat kejadian tabrakan sambil berteriak "AKU..AKU..", saat bersamaan juga disusul oleh saksi MELKHOR BERE IKUN Alias MELKI IKUN, saksi YOSEF MARIANUS HALI WUJON Alias YOLAN WUJON dan saksi MARIUS ATI Alias MADE menuju ke jalan raya tempat lokasi tabrakan ;
- Bahwa terdakwa, saksi MELKHOR BERE IKUN Alias MELKI IKUN, saksi YOSEF MARIANUS HALI WUJON Alias YOLAN WUJON dan saksi MARIUS ATI Alias MADE pada saat berlari ke jalan raya sempat melewati saksi SELVIANUS HALE Alias BEPI yang pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor melintas di jalan raya dan berhenti di depan rumah CRISTOFORUS LETO, serta saat yang sama melintas juga saksi JEFRI LUXYOR HAUBENU Alias JEFRI dengan mengendarai sepeda motor yang berboncengan dengan istrinya yakni saksi PAULINA AMARAL Alias PAULINA dan keduanya berhenti juga didekat tempat terjadinya tabrakan dan dengan cahaya lampu sepeda motor saksi JEFRI tersebut sehingga menerangi sekitar tempat terjadinya

Put. No : 55/Pid/2017/PT.KPG. Hal 11



kecelakaan, sesampainya ditempat tabrakan terdakwa melihat BA'I MOSES BAU SIKU sudah tergeletak pingsan di aspal, dan terdakwa melihat bahwa yang menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh saksi OKTOVIANUS BERE MAU adalah korban yang bernama PETRUS TAOLIN Alias Bos AFU (Almarhum), seketika itu terdakwa menghampiri korban yang baru berdiri dari jatuh akibat tabrakan, dengan membawa batu kali sebesar kepala telapak tangan orang dewasa yang diambil terdakwa dari pinggir jalan, setelah didekat korban terdakwa langsung memukul kepala korban dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang sedang memegang batu kali sehingga korban terjatuh, selanjutnya terdakwa membuang batu kali yang dipegangnya dan berpindah menuju ketempat BA'I MOSES BAU SIKU terjatuh ;

- o Kemudian disaat yang bersamaan terdakwa berbalik kearah BA'I MOSES BAU seketika itu juga saksi MELKHOR BERE IKUN Alias MELKI IKUN yang saat itu menyusul dan berada dibelakang terdakwa menghampiri korban yang dalam posisi tergeletak menghadap tanah dan memukul bagian lengan kanan korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan langsung menuju ketempat BA'I MOSES BAU SIKU terjatuh, selanjutnya hal yang sama dilakukan oleh saksi YOSEF MARIANUS HALI WUJON Alias YOLAN WUJON yang juga menyusul dibelakang terdakwa dan saksi MELKHOR BERE IKUN Alias MELKI IKUN, kemudian memukul bagian kaki korban sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan sebatang kayu jati yang diambil dari sekitar tempat kejadian yakni dipinggir jalan raya didekat korban tergeletak, selanjutnya saksi YOSEF MARIANUS HALI WUJON Alias YOLAN WUJON membuang kayu jati yang dipegangnya dan langsung menuju terdakwa dan saksi MELKI yang berada di dekat BA'I MOSES BAU SIKU seketika itu juga saksi MARIUS ATI Alias MADE yang berada dibelakang saksi YOSEF MARIANUS HALI WUJON Alias YOLAN WUJON langsung menghampiri korban dan memukul korban dengan menggunakan tangan kiri dan memukul pada bagian rusuk dekat dada sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan perut dekat pinggang sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya saksi MARIUS ATI Alias MADE menuju kearah

Put. No : 55/Pid/2017/PT.KPG. Hal 12



terdakwa yang sedang mengangkat BA,I MOSES BAU SIKU dan diikuti oleh saksi MELKHIOR BERE IKUN Alias MELKI IKUN dan saksi YOSEF MARIANUS HALI WUJON Alias YOLAN WUJON, menuju rumah CRISTOFORUS LETO ;

- o Setelahnya menidurkan BAI MOSES BAU SIKU di atas kursi sofa di ruang tamu terdakwa kembali keluar rumah dan menuju ke tempat korban PETRUS TAOLIN als Bos AFU terjatuh, sementara saksi MELKHIOR BERE IKUN Alias MELKI IKUN dan saksi YOSEF MARIANUS HALI WUJON Alias YOLAN WUJON dan saksi MARIUS ATI Alias MADE tetap didalam rumah, sesampai ditempat korban tergeletak terdakwa melihat sudah banyak orang disekitar korban PETRUS TAOLIN Alias Bos AFU, termasuk CHARLES DUPE yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Kobalima, HERLAN anggota dari Pos Brimob Kobalima dan kakak terdakwa yang bernama THEODORA GREGORIA C. MOTU LETO Alias YANTI yang sempat melangkahi korban sebanyak 7 (tujuh) kali, karena berdasarkan kepercayaan adat masyarakat sekitar, jika ada korban kecelakaan maka harus dilangkahi sebanyak 7 (tujuh) kali supaya korban dapat bangun lagi, namun setelah dilangkahi sebanyak 7 (tujuh) kali oleh THEODORA GREGORIA C. MOTU LETO Alias YANTI korban hanya sempat mengangkat sedikit kepalanya dan terjatuh kembali, kemudian CHARLES DUPE meminta kepada terdakwa untuk mengangkat korban keatas mobil truck untuk membawa korban ke Puskesmas Namfalus Desa Rainawe Kecamatan Kobalima ;
- o Selanjutnya sekira pukul 19.30 wita korban yang masih dalam keadaan tidak sadar dirujuk untuk dibawa ke Rumah Sakit Penyangga Perbatasan dan dilakukan pemeriksaan oleh dr. OKTELIN KURNIAWATI KASWADIE, berdasarkan *Visum et Refertum* nomor : RSPP.331/VER/20/IV/2016, dengan hasil pemeriksaan menerangkan “terdapat pembengkakan pada mata bagian kiri berwarna merah kebiruan, terdapat cacat lama pada lensa mata kiri, terdapat dua luka memar pada bagian dada dengan ukuran kurang lebih satu sampai dua centimeter, terdapat satu luka memar pada pinggul kiri dengan ukuran kurang lebih satu sampai dua centimeter, terdapat pendarahan aktif dari kedua telinga dan lubang hidung, terdapat muntah berisi darah sebanyak tiga kali, dan sekira pukul 02.00 wita hari rabu tanggal 13 April

Put. No : 55/Pid/2017/PT.KPG. Hal 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 korban dinyatakan meninggal yang penyebab kematiannya dicurigai akibat cedera kepala berat, ditanda tangani oleh dr. OKTELIN KASWADIE, Nip. 19811016 201412 2 002 selaku dokter pemeriksa ;

- o Dan dilakukan pemeriksaan bedah jenazah (Otopsi mayat) Berdasarkan *Visum et Refertum* nomor : R/25/Ver/V/2016/Dokpol pada tanggal 2 Mei 2016 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di Tempat Pemakamam Umum Noemuti Kelurahan Oenata Kecamatan Noemuti Kabupaten TTU, telah dilakukan otopsi mayat terhadap korban yang diperiksa oleh dr. NI LUH PUTU ENY ASTUTI, Komisaris Polisi, Nrp. 76101143, dengan hasil pemeriksaan luar ditemukan tanda-tanda pembusukan pada seluruh tubuh, tanda-tanda kekerasan sulit dievakuasi dan hasil pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah pada tulang tengkorak bagian kiri depan, patah tulang berbentuk garis pada dasar tengkorak bagian tengah dan belakang kanan dan kiri, kelainan tersebut akibat kekerasan benda tumpul dan penyebab kematian akibat trauma tumpul pada kepala ;

Perbuatan terdakwa **CHRISYASINTUS LETO Alias SINTUS** tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan No. Reg. Perkara : PDM-675/ATAMB/11/2016 tanggal 21 Pebruari 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan ia terdakwa **CHRISYASINTUS LETO alias SINTUS**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja sebagai melukai berat orang lain yang mengakibatkan mati” sebagaimana dalam dakwaan Kedua yaitu melanggar pasal 354 Ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana;
2. Menghukum pidana kepada ia terdakwa **CHRISYASINTUS LETO alias SINTUS**, dengan pidana penjara selama 10 (**sepuluh**) tahun, hukuman pidana tersebut dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap barada dalam tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti yaitu berupa :

Put. No : 55/Pid/2017/PT.KPG. Hal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus "leu-leu" yaitu secarik kertas bertuliskan dengan bahasa Tetun yang di dalamnya berisi terdiri dari daun sirih kering, akar kulit kayu dan potongan ranting kayu kecil-kecil ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 4. Membebaskan kepada ia terdakwa CHRISYASINTUS LETO alias SINTUS untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan tertanggal 28 Pebruari 2017 yang dibacakan pada persidangan tanggal 2 Maret 2017 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu atau Dakwaan Kedua Primair dan Subsidaire ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan Penuntut Umum ;
3. Memerintahkan segera membebaskan Terdakwa dari tahananannya ;
4. Memulihkan kembali hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat dan martabatnya sebagaimana semula ;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Atambua telah menjatuhkan putusan tanggal 30 Maret 2017 Nomor 147/Pid.B/2016/PN.Atb., yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **CHRISYASINTUS LETO** alias **SINTUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " turut serta dengan sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan mati";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (**sepuluh**) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;

Put. No : 55/Pid/2017/PT.KPG. Hal 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus "leu-leu" yaitu secarik kertas bertuliskan dengan bahasa Tetun yang di dalamnya berisi daun sirih kering, akar kulit kayu, dan potongan ranting kayu kecil-kecil, Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (duaribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Atambua, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 April 2017, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Atambua tanggal 30 Maret 2017 Nomor : 147/Pid.B/2016/PN.Kpg ;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 April 2017 permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;
3. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Atambua, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 April 2017, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Atambua tanggal 30 Maret 2017 Nomor : 149/Pid.B/2016/PN.Kpg ;
4. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 April 2017 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa
5. Akta Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 April 2017

Put. No : 55/Pid/2017/PT.KPG. Hal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 25 April 2017 ;

6. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 25 April 2017 ;
7. Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 April 2017 Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum, tetapi pihak Kejaksaan tidak mau menerima Memori Banding dan tidak mau menandatangani Akta tersebut ;
8. Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Mei 2017 Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 2 Mei 2017 ;
9. Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 2 Mei 2017 ;
10. Relas Penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Mei 2017 Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa ;
11. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Atambua yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 April 2017 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu tujuh hari terhitung sejak setelah menerima Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang,

Put. No : 55/Pid/2017/PT.KPG. Hal 17



sehingga Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tertanggal 25 April 2017, sedangkan Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding, dan Memori Banding Penasihat Hukum tersebut berbunyi sebagai berikut :

KEBERATAN TERDAKWA:

1. Bahwa pertimbangan dalam Putusan yang dimohonkan bandingnya ini tidak memenuhi syarat Pasal 197 Ayat (1) Huruf h KUHP, khususnya tentang “pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana **disertai dengan kualifikasinya**”, yang mana Majelis tidak mengkualifikasikan, apakah keadaan luka-luka pada tubuh Korban sebagai akibat peristiwa kecelakaan lalu lintas atau peristiwa penganiayaan? .
2. Bahwa pertimbangan hukum dalam Putusan yang dimohonkan bandingnya dari halaman 56 sampai dengan 57 tentang rumusan unsur “Melukai berat orang lain yang mengakibatkan mati” dimulai dengan: perbuatan Terdakwa menurut dakwaan dan keterangan saksi-saksi yang memberatkan, kemudian menguraikan keadaan luka-luka pada tubuh Korban sesuai visum et refertum perkara ini dan keterangan ahli dokter forensik dalam persidangan.
3. Bahwa dari semua pertimbangan tersebut belum disertakan pertimbangan, apakah perbuatan “Terdakwa diduga memukul menggunakan sebuah batu sebesar kepala tangan orang dewasa dan mengayunkannya secara keras pada bagian tengkuk Korban sebanyak satu kali yang mana ternyata tidak menimbulkan luka atau bengkok maupun memar pada bagian tengkuk Korban tersebut dapat dikatakan telah memenuhi rumusan “melukai berat yang menyebabkan mati?”
4. Bahwa oleh karena dalam Putusan yang dimohonkan bandingnya ini belum disertakan kualifikasi perbuatan Terdakwa terhadap rumusan tindak pidana penganiayaan yang bermacam-macam kategorinya tersebut, maka Putusannya ini batal demi hukum menurut Pasal 197 Ayat (2) KUHP.

Put. No : 55/Pid/2017/PT.KPG. Hal 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan demikian, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi, yang menerima dan memeriksa serta mengadili perkaranya pada tingkat banding ini, mengabulkan alasan Terdakwa/ Pembanding tersebut, selanjutnya mengadili sendiri dengan mempertimbangkan alasan-alasan hukum Pembanding berikutnya ini.

ALASAN HUKUM TERDAKWA:

6. Bahwa rumusan tindak pidana penganiayaan dalam KUHP, di antaranya, terdiri dari “penganiayaan diancaman dengan pidana penjara paling lama 2 tahun, jika menyebabkan luka berat diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun, dan jika menyebabkan mati diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun, melukai berat orang lain diancam pidana penjara 8 tahun, melukai berat yang menyebabkan mati diancam pidana penjara 10 tahun”. Dengan memperhatikan urutan-urutannya dan disparitas acaman hukumannya, maka “penganiayaan berat yang menyebabkan mati” lebih berat dari “penganiayaan berat” dan “penganiayaan berat” lebih berat pula dari “penganiayaan yang menyebabkan mati” dan penganiayaan yang menyebabkan mati lebih berat dari “penganiayaan yang menyebabkan luka berat” dan penganiayaan yang menyebabkan luka berat lebih berat dari “penganiayaan” serta penganiayaan lebih berat dari “penganiayaan ringan”. Oleh karena itu, jikalau suatu perbuatan yang menyebabkan luka saja pun tidak, mustahil bisa memenuhi rumusan penganiayaan berat, apalagi penganiayaan berat yang menyebabkan mati”.
7. Bahwa dakwaan perbuatan “Terdakwa diduga memukul menggunakan sebuah batu sebesar kepala tangan orang dewasa dan mengayunkannya secara keras pada bagian tengkuk Korban sebanyak satu kali yang mana ternyata tidak menimbulkan luka atau bengkok maupun memar pada bagian tengkuk Korban tersebut” sebagaimana *visum et refertum* perkara ini, sementara diketahui meninggalnya Korban karena trauma tumpul (cedera berat) pada bagian atas tengkorak bagian kiri depan dan patahnya tulang dasar tengkorak bagian kiri dan kanan sebagaimana keterangan ahli dokter forensik dalam persidangan, maka bukan perbuatan Terdakwa yang telah menyebabkan Korban luka berat lalu meninggal dunia tersebut.
8. Bahwa oleh karena alasan Terdakwa ini adalah benar dan adil menurut hukum, kiranya Pengadilan pada tingkat banding ini dapat mengabulkan alasan-alasan Terdakwa/ Pembanding ini, dan

Put. No : 55/Pid/2017/PT.KPG. Hal 19



menyatakan, perbuatan Terdakwa tidak memenuhi kualifikasi “melukai berat yang menyebabkan mati” sebagaimana Dakwaan Kedua.

9. Bahwa apakah perbuatan Terdakwa/ Pembanding memenuhi rumusan Dakwaan Ketiga “Sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan yang menyebabkan mati, melanggar Pasal 351 Ayat (3) KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP”
10. Bahwa suatu perbuatan dikatakan telah “mengakibatkan luka-luka berat” jika telah memenuhi rumusan Pasal 90 KUHP, yakni menimbulkan “luka yang tidak akan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut atau kehilangan kemampuan menjalankan pekerjaan untuk selamanya atau kehilangan salah satu panca indera atau menjadi lumpuh atau terganggunya daya pikir selama empat minggu atau gugurnya kandungan seorang perempuan”.
11. Bahwa perbuatan Terdakwa diduga memukul menggunakan sebuah batu sebesar kepala tangan orang dewasa dan mengayunkannya secara keras pada bagian tengkuk Korban sebanyak satu kali yang mana ternyata tidak menimbulkan luka atau bengkak maupun memar pada bagian tengkuk Korban tersebut sebagaimana *visum et refertum* perkara ini, sementara diketahui meninggalnya Korban karena trauma tumpul (cedera berat) pada bagian atas tengkorak bagian kiri depan dan patahnya tulang dasar tengkorak bagian kiri dan kanan sebagaimana keterangan dokter ahli forensik dalam persidangan, apakah dapat memenuhi kualifikasi rumusan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Ketiga tersebut?
12. Bahwa KUHP tidak memberikan penjelasan tentang “penganiayaan” ini. Oleh karena itu, kami melakukan penafsiran kata penganiayaan ini, menggunakan metodologi penafsiran sistematis terhadap peraturan lain yang terkait secara erat, selanjutnya bukan melakukan analogi terhadapnya, melainkan menarik simpulan secara *a contrariis*, sehingga dapat diperoleh suatu pengertian secara otentik sesuai undang-undang.
13. Bahwa ketentuan Pasal 352 Ayat (1) KUHP menyatakan, “Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, **sebagai penganiayaan ringan**”. Kata “menimbulkan penyakit” tentu berbeda dengan “menimbulkan rasa sakit”. R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea: Bogor, 1993 memberikan contoh penganiayaan ringan bahwa “A menempeleng B

Put. No : 55/Pid/2017/PT.KPG. Hal 20



tiga kali. Meskipun B merasa sakit, tetapi tidak menghalanginya untuk bekerja sehari-hari". Maka, penafsiran *a contrariis* kata "penganiayaan" adalah "perbuatan yang menimbulkan/ menyebabkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan". *Arrest Hoge Raad* Tahun 1929 menyatakan, "Penganiayaan bukan saja menyebabkan perasaan sakit, tetapi juga menimbulkan penderitaan lain pada tubuh".

14. Bahwa oleh karena itu, dugaan perbuatan "Terdakwa diduga memukul menggunakan sebuah batu sebesar kepala tangan orang dewasa dan mengayunkannya secara keras pada bagian tengkuk Korban sebanyak satu kali" tidak terbukti karena dugaan tersebut tanpa didukung suatu faktanya berupa luka atau bengkok maupun memar pada bagian tengkuk Korban tersebut sebagaimana *visum et refertum* perkara ini, sementara dari faktanya diketahui, telah terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas sepeda motor Korban dan meninggalnya Korban karena trauma tumpul (cedera berat) pada bagian atas tengkorak bagian kiri depan dan patahnya tulang dasar tengkorak bagian kiri dan kanan sebagaimana keterangan ahli dokter forensik dalam persidangan", maka dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti.

15. Bahwa pendapat Terdakwa/ Pembanding di atas ini semakin meyakinkan oleh karena dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum sendiri penuh dengan kerancuan-kerancuan, terdapat beberapa penyimpangan terhadap prosedur beracara, yang berindikasi untuk menyembunyikan fakta hukum yang sebenarnya. Tindakan penuntutan tidak transparan dan akuntabel sesuai Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*The Good Governance*), yakni Penuntut Umum tidak menghadirkan, tanpa alasan yang sah, saksi-saksi yang melihat langsung pada waktu dan di tempat kejadian perkara, sebagaimana keterangan saksi Heronimus Taolin yang adalah kakak kandung Korban, baik dalam BAP Saksi Pelapor tertanggal 12 Juli 2016 pada Angka-6 maupun dalam persidangan ini bahwa, "... pada Rabu 13 April 2016 sekitar jam 20.00 Wita, datanglah Kapolsek Kobalima yang bernama Ipda Samsul Arifin ke rumah duka di Noemuti bersama dengan seorang anggotanya yang bernama Charles Dupe dengan tujuan untuk menjelaskan kepada kami keluarga duka bahwa Korban meninggal dunia karena Lakalantas mumi dengan saksi yang melihat adalah anggotanya Charles Dupe dan Pak Wakapolsek, namun kami tidak terima". Keterangan para saksi mahkota dan Terdakwa menyatakan, melihat dua orang anggota polisi, masing-masing dikenal

Put. No : 55/Pid/2017/PT.KPG. Hal 21



bernama Charles Dupe dan Herlan, telah ikut dipanggil dan diambil keterangannya sebagai saksi oleh Penyidik Polda NTT. Namun demikian, BAP mereka tidak ada, padahal keterangan mereka dalam BAP telah menjadi bahan penyusunan surat dakwaan, sehingga tertulis di dalam uraian materil Surat Dakwaan bahwa, **"Kemudian Charles Dupe meminta kepada saksi Krisyasintus Leto alias Sintus (Terdakwa berkas terpisah) untuk mengangkat Korban ke atas mobil truk untuk membawa Korban ke Puskesmas Nanfalus Desa Rainawe Kecamatan Kobalima"**.

16. Bahwa pendapat Terdakwa/ Pembanding pun semakin menguat, setelah Majelis Hakim sama sekali tidak mengkualifikasikan, apakah luka-luka pada bagian-bagian tubuh Korban merupakan akibat penganiayaan atau peristiwa kecelakaan lalu lintas. Hal mana sangat penting karena ada dua peristiwa dalam perkara ini, yaitu peristiwa dugaan penganiayaan dan peristiwa kecelakaan lalu lintas. Sebaliknya, Terdakwa/ Pembanding, melalui kami sebagai para Penasehat Hukumnya, telah melakukan kualifikasi secara lengkap, dimulai dari kualifikasi alat-alat bukti (kualifikasi keterangan saksi-saksi dan asal-usul saksi serta kesesuaian keterangannya dengan keadaan dan peristiwa, keterangan terdakwa dan alasan pencabutan BAP, keterangan ahli, surat-surat, dan kualifikasi keterangan saksi yang tidak dihadirkan dalam persidangan tanpa alasan hukum yang sah sebagai keadaan yang menguntungkan Terdakwa), kualifikasi perbuatan masing-masing terdakwa, kualifikasi peristiwa dan keadaan kecelakaan tabrakan sepeda motor Korban, kualifikasi peristiwa dan keadaan tentang dugaan tindak pidana penganiayaan, dan termasuk alat bukti petunjuk sebagaimana lengkapnya ada dalam Nota Pembelaan dan Duplik Terdakwa.
17. Bahwa dengan demikian, Dakwaan Ketiga ini pun tidak terpenuhi. Oleh karena itu, Terdakwa memohon, Pengadilan pada tingkat banding ini dapat mengabulkan alasan Terdakwa/ Pembanding ini.
18. Bahwa atas dasar segala uraian tersebut dalam Memori Banding ini, maka Dakwaan Penuntut Umum telah tidak terbukti untuk seluruhnya.

PERMOHONAN

Dengan rendah hati, Terdakwa/ Pembanding memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang menerima dan memeriksa serta mengadili perkara ini, berkenan memutuskan:

DALAM MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan banding dari Terdakwa/ Pembanding Chrisyasintus Leto alias Sintus tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Atambua No. 147/ Pid. B/ 2016/ PN. ATB yang dimohonkan bandingnya tersebut;

DALAM MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu, Kedua, dan Ketiga;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan Penuntut Umum;
- Memerintahkan untuk segera membebaskan Terdakwa dari tahananannya;
- Memulihkan kembali hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya sebagaimana semula;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 2 Mei 2017 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa penjatuhan hukuman oleh Majelis Hakim sebagaimana tertuang dalam putusan *a quo*, terdakwa dalam hal tersebut menyatakan tidak memenuhi syarat Pasal 197 Ayat (1) huruf h KUHAP, khususnya tentang terpenuhinya semua unsur dalam rumusan unsur tindak pidana disertai dengan kualifikasinya sebagaimana rumusan Pasal 351 Ayat (3) KUHAP yang didakwakan belum dirumuskan dalam putusan.
2. Bahwa pertimbangan hukum dalam putusan yang dimohonkan bandingnya dari halaman 56 sampai dengan 57 tentang rumusan unsur "melakukan penganiayaan yang menyebabkan mati" atas pengertian penganiayaan, fakta hukum dengan rangkaian keterangan terdakwa maupun keterangan saksi dan alat bukti berupa visum et repertum serta keterangan ahli forensik. Apakah kualifikasi perbuatan terdakwa memenuhi unsur menyebabkan mati?
3. Bahwa oleh karena putusan yang dimohonkan banding ini belum disertakan kualifikasi perbuatan terdakwa terhadap rumusan tindak pidana penganiayaannya tersebut maka putusan tersebut batal demi hukum menurut Pasal 197 Ayat (2) KUHAP.

Put. No : 55/Pid/2017/PT.KPG. Hal 23



4. Bahwa dengan demikian agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang untuk mengabulkan permohonan banding terdakwa/ pembeding atas nama CHRISYASINTUS LETO Alias SINTUS dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor : 147 / PID.B / 2016 / PN.ATB tanggal 27 Oktober 2016.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, kami Penuntut Umum menanggapi yaitu sebagai berikut :

- Ad.1. Bahwa ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf h KUHP, sudah di uraikan kesalahan terdakwa berdasarkan rumusan tindak pidana dan kualifikasinya dalam pertimbangan putusannya sebagaimana di halaman 48 – 60, yaitu sebagai berikut oleh karena menurut penilaian Majelis Hakim penyangkalan terdakwa adalah tidak beralasan dan tidak disertai dengan bukti yang cukup, maka penyangkalan terdakwa yang demikian itu dapat dijadikan petunjuk tentang adanya kesalahan terdakwa (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 299 K/Kr/1959 tanggal 23 Pebruari 1960, dalam Yahya Harahap, 1993 ; 855);
- Menimbang, Bahwa kemudian akibat dari perbuatan terdakwa yang telah ikut melakukan penganiayaan bersama-sama dengan saksi saksi Melkhior bere Ikun alias Melki Ikun, saksi Yosef Marianus Hali Wujon alias Yolan, dan saksi Marius Ati alias Made, dengan cara memukul korban PETRUS TAOLIN yaitu dengan cara Terdakwa dengan menggenggam sebuah batu kali sebesar kepala tangan orang dewasa yang dipungut Terdakwa dari pinggir jalan selanjutnya dengan keras Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan memukulkan batu tersebut ke arah kepala belakang korban sebanyak 1 (satu) kali sedangkan MELKHIOR BERE IKUN Alias MELKI IKUN menghampiri korban yang dalam posisi tergeletak menghadap tanah dan memukul bagian lengan kanan korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya saksi YOSEF MARIANUS HALI WUJON Alias YOLAN WUJON memukul bagian kaki korban sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan sebatang kayu jati yang diambil dari sekitar tempat kejadian yakni dipinggir jalan raya didekat korban tergeletak, juga saksi MARIUS ATI Alias MADE juga menghampiri korban dan memukul korban dengan menggunakan tangan kiri dan memukul pada bagian rusuk dekat dada sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan perut dekat pinggang sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, bahwa perbuatan Terdakwa dan teman-temannya menyebabkan korban mengalami luka dan akhirnya

Put. No : 55/Pid/2017/PT.KPG. Hal 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia yang dapat dikorelasikan/persesuaian dengan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor :RSPP.331/VER/20/IV/2016, dengan hasil pemeriksaan menerangkan “terdapat pembengkakan pada mata bagian kiri berwarna merah kebiruan, terdapat cacat lama pada lensa mata kiri, terdapat dua luka memar pada bagian dada dengan ukuran kurang lebih satu sampai dua centimeter, terdapat satu luka memar pada pinggul kiri dengan ukuran kurang lebih satu sampai dua centimeter, terdapat pendarahan aktif dari kedua telinga dan lubang hidung, terdapat muntah berisi darah sebanyak tiga kali, dan sekira pukul 02.00 wita hari rabu tanggal 13 April 2016 korban dinyatakan meninggal yang penyebab kematiannya dicurigai akibat cedera kepala berat, ditanda tangani oleh dr. OKTELIN KASWADIE, Nip. 19811016 201412 2 002 selaku dokter pemeriksa serta otopsi *Mayat dalam Visum et Refertum* nomor : R/25/Ver/VI/2016/Dokpol pada tanggal 2 Mei 2016 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di Tempat Pemakamam Umum Noemuti Kelurahan Oenata Kecamatan Noemuti Kabupaten TTU, yang diperiksa oleh dr. NI LUH PUTU ENY ASTUTI, Komisaris Polisi, Nrp. 76101143, dengan hasil pemeriksaan luar ditemukan tanda-tanda pembusukan pada seluruh tubuh, tanda-tanda kekerasan sulit dievakuasi dan hasil pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah pada tulang tengkorak bagian kiri depan, patah tulang berbentuk garis pada dasar tengkorak bagian tengah dan belakang kanan dan kiri, kelainan tersebut akibat kekerasan benda tumpul dan penyebab kematian akibat trauma tumpul pada kepala.

Maka keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak berdasarkan analisa yuridis yang obyektif, dan apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 182 Ayat (6) KUHAP oleh karena itu putusan yang di minta mohonkan banding tersebut sudah sesuai sebagaimana pembuktian berdasarkan fakta hukum di dalam pemeriksaan persidangan.

- Ad.2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 143 Ayat (2) KUHAP secara keseluruhan telah terpenhi dengan telah diterimanya Surat Dakwaan tersebut oleh terdakwa dan tidak adanya ditanggapan keberatan (eksepsi) oleh terdakwa. Oleh karenanya Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Pidana kami selaku Penuntut Umum dan ternyata berdasarkan pengujian dalam tahapan proses pemeriksaan mengadili perkara *a quo*, secara umum dan menyeluruh tidak ada hal-hal yang yang sangat paradoksal yang dapat menggagalkan Surat Dakwaan

Put. No : 55/Pid/2017/PT.KPG. Hal 25



dan Surat Tuntutan Pidana kami dan justru sebaliknya telah membuktikan keyakinan Majelis Hakim bahwa pandangan dan pendapat kami dalam perkara ini, sebagaimana kami tuangkan dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Pidana kami telah sesuai dengan asas kebenaran, dan ketentuan hukum yang berlaku, kebenaran dan keadilan dengan berdasarkan fakta-fakta hukum yang secara obyektif telah terungkap dipersidangan.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang mengatur : *"Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu"*.

Ketentuan ini sering disebut dengan saksi berantai (*kettingbewijs*), yaitu beberapa orang saksi memberikan keterangan tentang suatu kejadian, namun keterangan tersebut berhubungan satu sama lain, sehingga dianggap sah sebagai alat bukti.

Dengan adanya ketentuan ini, maka sesungguhnya tidak ada juga kelonggaran atau kesempatan bagi seorang pelaku tindak pidana meskipun tidak ada saksi yang melihatnya secara langsung atau hanya ada 1 (satu) saksi saja tanpa alat bukti yang sah lainnya, atau dengan alasan tidak cukup alat bukti.

Sehingga tidak cukup alasan dijadikan pembenaran subjektif ataupun alibi dari terdakwa dengan melakukan perbuatan pidana secara sembunyi-sembunyi sehingga dapat lolos dari jeratan proses hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku.

Bahwa pertanyaan Penasihat Hukum Terdakwa atas pertimbangan hukum dalam putusan yang dimohonkan bandingnya dari halaman 56 sampai dengan 57 tentang rumusan unsur "melakukan penganiayaan yang menyebabkan mati" atas pengertian penganiayaan. Apakah kualifikasi perbuatan terdakwa memenuhi unsur menyebabkan mati? Tidak dapat secara paradoks/terputus – putus atas rangkaian yang seharusnya di pandang secara komprehensif menyeluruh rangkaian fakta hukum dalam pemeriksaan di persidangan yaitu perbuatan terdakwa di lakukan secara bersama-sama dengan terdakwa lainnya sehingga peristiwa tindak pidana tersebut timbul akibat pada matinya

Put. No : 55/Pid/2017/PT.KPG. Hal 26



korban atas kesesuaian keterangan saksi-saksi fakta, keterangan ahli, surat maupun keterangan terdakwa sendiri.

- . Ad.3. Bahwa menurut Pasal 197 Ayat (2) KUHAP, tidak dapat di pandang serta merta tanpa memperhatikan proses beracara dalam pemeriksaan di persidangan yang mana sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP, bahwa Majelis Hakim telah memperoleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia yakini bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Bahwa yang menjadi keberatan Pensihat Hukum Terdakwa terkait dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf h KUHAP sudah tidak relevan lagi sebagaimana terbantahkan dalam jawaban di poin pertama di atas (Ad.1).

- Ad.4. Bahwa alasan-alasan keberatan dari Penasihat hukum tersebut sudah tidak relevan dengan dasar yuridis yang objektif, oleh karena itu agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang dapat mempertimbangkan kembali sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Atambua di Atambua Nomor : 147 / PID.B / 2016 / PN.ATB tanggal 27 Oktober 2016. Maka kami mohonkan semua permohonan pembanding agar di tolak.

Dengan demikian kami memohon dengan hormat agar Pengadilan Tinggi Kupang berkenaan menerima permohonan Kontra Memori Banding kami ini dan memutuskan :

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Atambua di Atambua Nomor : 147 / PID.B / 2016 / PN.ATB tanggal 27 Oktober 2016.
2. Menolak seluruhnya permohonan banding terdakwa.

Selain dan selebihnya adalah sesuai yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang dibaca dan diajukan pada hari Selasa tanggal Dua Puluh Satu bulan Februari tahun Dua Ribu Tujuh Belas (21 – 02 – 2017).

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan cermat dan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 147/Pid.B/2016/PN.Atb., tanggal 30 Maret 2017 tersebut diatas, dikaitkan dengan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang

Put. No : 55/Pid/2017/PT.KPG. Hal 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuang dalam memori bandingnya yang menurut Majelis Hakim Banding, keberatan-keberatan tersebut secara substansial merupakan bagian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut diatas yang mana Majelis Hakim Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa Chrisyasintus Leto alias Sintus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta dengan sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan mati", sehingga keberatan-keberatan dari penasihat Hukum terdakwa dalam memori bandingnya dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa demikian juga perihal pidana yang dikenakan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Banding juga sependapat dengan pertimbangan bahwa Terdakwa melakukan pemukulan secara membabi buta terhadap korban pada bagian belakang kepala dengan menggunakan batu yang akhirnya korban meninggal dunia tanpa mencari tahu kesalahan dari korban, Padahal melihat keadaan korban yang sudah dalam keadaan sekarat dan tidak berdaya seharusnya Terdakwa memberi pertolongan atau membawa korban ke Rumah Sakit ; sehingga Majelis Hakim Banding menilai yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan keji, sadis dan tidak punya rasa kemanusiaan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 147/Pid.B/2016/PN.Atb., tanggal 30 Maret 2017 diambil alih menjadi pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan di Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula maka putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 147/Pid.B/2016/PN.Atb, tanggal 30 Maret 2017 harus dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Banding menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Put. No : 55/Pid/2017/PT.KPG. Hal 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
4. Pasal 354 ayat (2) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
5. Peraturan-peraturan lain yang terkait ;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Atambua tanggal 30 Maret 2017 Nomor 147/Pid.B/2016/PN.Atb., yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Put. No : 55/Pid/2017/PT.KPG. Hal 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, pada **hari Rabu, tanggal 31 Mei 2017** oleh **ANDREAS DON RADE, SH. MH.** Ketua Pengadilan Tinggi Kupang selaku Hakim Ketua, **SIMPLISIUS DONATUS, SH.** dan **I GEDE KOMANG ADYNATHA, SH. M.HUM.** masing- masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 5 Mei 2017 Nomor : 149/PEN.PID/2017/PT.KPG untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari Senin, tanggal 5 Juni 2017** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **SUNARYONO, SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA :

TTD

1. **SIMPLISIUS DONATUS, SH.**

TTD

2. **I GEDE KOMANG ADYNATHA, SH. M.HUM.**

HAKIM KETUA,

TTD

ANDREAS DON RADE, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

SUNARYONO, SH.

**Salinan Resmi Turunan Putusan,
WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG**

**SUNARYONO, SH.
N I P.195705151985111001.**

Put. No : 55/Pid/2017/PT.KPG. Hal 30